

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 182/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan penerimaan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 di KPU Kabupaten Dharmasraya, perlu menyusun tahap-tahap pelaksanaan penerimaan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020; Kep KPU RI No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 3 September 2020.
 - Lampiran 12 halaman.